

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN PIDIE

M Juanda Hidayat¹, T Yasman Saputra², Amzar Ardiyansyah³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli
juandahidayat@gmail.com¹ tyasmansaputra@unigha.ac.id² amzar@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

Land is one of the basic human needs that has an important function in social, economic, and cultural life. The existence of land that is legally recognized provides a guarantee of certainty of rights for its owners. Through the 1945 Constitution Article 33 paragraph (3), it is emphasized that the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. Complete Systematic Land Registration is a National Strategic Program to build spatial-based land data by accelerating the completion of measurement and mapping activities. This study aims to determine how PTSL is implemented in Pidie Regency, what obstacles are faced in implementing PTSL in Pidie Regency, and how the Pidie Land Office overcomes obstacles in implementing PTSL in Pidie Regency. The research method used is legal-empirical research. Legal-empirical research is conducted to analyze applicable laws and regulations. With primary and secondary data sources, namely data obtained directly from the field through interviews with relevant informants and data obtained from literature studies. The results of the study indicate that the implementation of Complete Systematic Land Registration in Pidie Regency has generally followed the legal framework stipulated in Article 6 of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. This program makes it easier for the community to obtain land title certificates. The main obstacles come from administrative aspects, lack of public understanding, to unresolved agrarian conflicts that have caused delays in the issuance of certificates and decreased public trust in the program. The Pidie Regency Land Office has made various efforts to overcome the obstacles that arise during the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program in carrying out fair, transparent, and efficient land service functions. It is recommended that the Pidie Regency Land Office continue to improve coordination with the village government and the community. The village government is more active in facilitating the resolution of land boundary disputes before

measurement activities are carried out.

Keywords: *Analysis, Systematic, Land Registration*

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan tanah yang diakui secara hukum memberikan jaminan kepastian hak bagi pemiliknya. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah Program Strategis Nasional untuk membangun data pertanahan berbasis spasial dengan melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pengukuran dan pemetaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie, apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie, dan bagaimana upaya Kantor Pertanahan Pidie mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis-empiris dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sumber data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie secara umum telah mengikuti kerangka hukum yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah. Hambatan utama berasal dari aspek administratif, kurangnya pemahaman masyarakat, hingga konflik agraria yang belum tuntas yang menyebabkan tertundanya penerbitan sertifikat serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengatasi hambatan yang timbul selama pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam menjalankan fungsi pelayanan pertanahan yang adil, transparan, dan efisien. Disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa lebih aktif memfasilitasi penyelesaian sengketa batas tanah sebelum kegiatan pengukuran dilakukan.

Kata Kunci: Analisis, Sistematis, Pendaftaran Tanah.

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan tanah yang diakui secara hukum memberikan jaminan kepastian hak bagi pemiliknya. Oleh karena itu, negara Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, termasuk penerbitan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat.² Namun, seiring dengan kebutuhan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, muncul program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah Program Strategis Nasional untuk membangun data pertanahan berbasis spasial dengan melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pengukuran dan pemetaan serta peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan sehingga diperoleh data spasial bidang tanah lengkap di seluruh Indonesia dengan kualitas data yang makin meningkat.³

Perkembangan teknologi PUNA/UAV yang dilengkapi *Global Navigation Satellite System-Post Processing Kinematic* (GNSS-PPK) telah memberikan kontribusi dalam percepatan pembuatan peta foto (orthofoto) dan Digital Terrain Model (DTM) dengan efisiensi dan ketelitian yang diharapkan. *Orthofoto dan Digital Terrain Model* (DTM) yang dihasilkan PUNA/UAV telah digunakan sebagai dasar kegiatan pemetaan bidang tanah dan penggambaran tapak bangunan dalam pelaksanaan PTSL terintegrasi sejak tahun 2023.

Pemanfaatan teknologi PUNA/UAV dalam PTSL terintegrasi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kegiatan pengukuran dan pemetaan serta peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan.⁴

Program ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah sengketa dan konflik pertanahan di masyarakat, meningkatkan akses masyarakat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

³ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

⁴ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

terhadap layanan keuangan melalui jaminan hak atas tanah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui kepastian hukum atas hak-hak tanah.

Dalam pelaksanaannya, PTSL mengedepankan asas sistematis, partisipatif, dan lengkap. Artinya, pendaftaran dilakukan serentak dalam satu wilayah desa/kelurahan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan mencakup seluruh bidang tanah tanpa terkecuali. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya database pertanahan yang valid dan mutakhir untuk seluruh wilayah Indonesia.⁵ Namun, meskipun tujuan dari PTSL sangat baik, dalam praktik di lapangan, khususnya di Kabupaten Pidie, masih ditemukan sejumlah kendala.

Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia di kantor pertanahan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaksesuaian data fisik tanah dengan dokumen yuridis, hingga sengketa batas tanah antar warga. Tidak jarang pula ditemukan permasalahan administratif yang menyebabkan tertundanya penerbitan sertifikat. Permasalahan administratif tersebut antara lain berupa ketidaklengkapan berkas pendukung, perbedaan identitas dalam dokumen kepemilikan, hingga kendala dalam proses verifikasi di lapangan.⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL, meskipun telah diatur secara sistematis melalui regulasi yang berlaku, masih menghadapi tantangan serius di tingkat implementasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada lambatnya proses penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi rasa aman atas hak milik tanah, serta membuka peluang terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum, permasalahan tersebut mengisyaratkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan PTSL agar sesuai dengan prinsip-prinsip pendaftaran tanah yang telah diatur dalam

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);

⁶ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Buku Panduan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 2020.

Peraturan Pemerintah, yaitu asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.

Asas sederhana menghendaki prosedur pendaftaran tanah yang tidak berbelit-belit, asas aman menekankan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, asas terjangkau menuntut biaya yang dapat dijangkau masyarakat, asas mutakhir mengacu pada keterkinian data pertanahan, dan asas terbuka mengharuskan proses yang transparan serta dapat diakses oleh masyarakat.⁷

Evaluasi terhadap pelaksanaan PTSL penting untuk dilakukan, mengingat realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya deviasi dari prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, masih terdapat proses yang memerlukan waktu lama, adanya biaya tambahan di luar ketentuan resmi, serta kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait prosedur dan tahapan pendaftaran.⁸

Kondisi ini tentu berpotensi menghambat tujuan utama dari program PTSL, yaitu memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di bidang pertanahan. Selain itu, ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah juga dapat berimplikasi pada stagnasi pembangunan ekonomi, menghambat investasi, dan memperburuk potensi konflik sosial yang berakar dari sengketa pertanahan.⁹

Diperlukan adanya analisis hukum yang komprehensif terhadap pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie, untuk memastikan bahwa setiap tahapan pendaftaran tanah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika penelitian mengangkat judul. "Analisis Hukum

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁸ Cahya Ramdhani, "Implementasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pidie". Jurnal Ilmu Hukum. 2024.

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie Berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris melakukan penelitian lapangan untuk melihat langsung pelanggaran hukum dalam pendaftaran tanah, dalam penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis.¹⁰ Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung informan dan responden yang kemudian dianalisis secara kualitatif.¹¹ Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara menyeluruh, cepat, murah, dan sederhana.¹²

PTSL mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.¹³ Sementara itu, pendaftaran sporadik adalah pendaftaran yang dilakukan atas permohonan individu atau kelompok masyarakat atas satu atau beberapa bidang tanah yang belum terdaftar.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2019

¹² Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam konteks PTSL, pendekatan sistematis menjadi strategi utama untuk mempercepat target pemerintah dalam mewujudkan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, tetapi juga membangun sistem informasi pertanahan nasional yang komprehensif, tertata, dan dapat mendukung berbagai kebijakan pembangunan lainnya, seperti pengelolaan tata ruang, investasi, serta redistribusi tanah untuk keadilan agraria.¹⁴

Pelaksanaan PTSL di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pidie, menjadi langkah penting dalam menata ulang sistem pertanahan nasional yang selama ini menghadapi berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih hak, sengketa batas, hingga lemahnya legalitas kepemilikan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan, yang bekerja sama dengan aparat desa dan masyarakat dalam pengumpulan data fisik dan yuridis.

Data fisik mencakup informasi tentang letak, batas, dan luas bidang tanah, sementara data yuridis meliputi bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan tanah seperti girik, surat jual beli, atau pernyataan waris.¹⁵

Proses ini diawali dengan sosialisasi program PTSL kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan berkas permohonan, pengukuran bidang tanah oleh petugas ukur, hingga penelitian data yuridis oleh tim verifikasi dari kantor pertanahan. Peran aparat desa sangat penting dalam membantu memverifikasi keberadaan fisik tanah dan hubungan hukum pemohon terhadap bidang tanah yang dimohonkan.¹⁶

Keberhasilan pelaksanaan PTSL sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan penuh pemerintah desa. Tanpa kerja sama yang baik di tingkat lokal, banyak hambatan muncul, seperti ketidaksesuaian data, tumpang tindih klaim, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah. Lokasi yang sulit, keterbatasan personel, serta luasnya cakupan wilayah sering menjadi

¹⁴ Kementerian ATR/BPN. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Teknologi Pertanahan. 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 20 April 2025

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 20 April 2025

tantangan teknis dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Hal ini memerlukan strategi yang adaptif dan efisien untuk mencapai target penyelesaian sertifikasi.¹⁷

Dari sudut pandang masyarakat peserta program PTSL, banyak yang merasa terbantu karena proses yang lebih mudah dan biaya yang jauh lebih ringan dibandingkan pengurusan sertifikat secara mandiri. Namun, mereka juga mengeluhkan adanya ketidakpastian waktu penyelesaian serta ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan saat sosialisasi dan realisasi di lapangan.

Keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.¹⁸ Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yaitu:¹⁹

- a. Perencanaan Kegiatan: Penetapan lokasi prioritas PTSL dilakukan berdasarkan data kebutuhan pendaftaran tanah di Kabupaten Pidie serta kesiapan desa dan partisipasi masyarakat. Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat desa untuk menentukan lokasi kegiatan.
- b. Sosialisasi kepada Masyarakat: Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, tahapan pelaksanaan PTSL, dan dokumen yang harus dipersiapkan. Sosialisasi ini difasilitasi oleh petugas BPN, dibantu aparat desa dan tokoh masyarakat.
- c. Pengumpulan Data Yuridis dan Fisik: Data yuridis dikumpulkan melalui dokumen yang diserahkan masyarakat seperti surat kepemilikan, surat warisan, dan akta jual beli. Sementara data fisik dikumpulkan melalui kegiatan pengukuran oleh Petugas

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 20 April 2025

¹⁸ Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. 2021

¹⁹ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Ukur Seksi Survei dan Pemetaan, dengan mencatat batas tanah berdasarkan keterangan masyarakat dan saksi.

- d. Verifikasi dan Validasi Data: Data yang telah dikumpulkan diverifikasi oleh tim verifikasi BPN, dengan memeriksa kesesuaian antara data fisik dan data yuridis. Proses ini sangat penting untuk menghindari sengketa atau tumpang tindih kepemilikan tanah.
- e. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah: Setelah data diverifikasi dan tidak ditemukan permasalahan hukum, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkannya kepada masyarakat secara kolektif di balai desa.

Program PTSL di Kabupaten Pidie telah membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah secara lebih efisien dan murah, serta mendorong pengurangan sengketa tanah antar warga. Pengukuran dilakukan secara massal berdasarkan satu desa target, menggunakan teknologi pengukuran GPS Geodetik untuk menjamin akurasi batas bidang tanah.²⁰

Masyarakat peserta PTSL, sebagian besar merasa puas dengan adanya program ini. Mereka menyatakan bahwa prosesnya relatif cepat dan biayanya terjangkau dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara perseorangan. Masyarakat juga mengapresiasi keterlibatan aparat desa dan petugas dari Kantor Pertanahan yang dinilai aktif melakukan sosialisasi, pengukuran langsung ke lapangan, dan membantu proses administrasi.²¹

Adanya pendampingan dari petugas membantu mereka yang sebelumnya tidak memahami proses pendaftaran tanah. "Kami terbantu sekali dengan adanya PTSL ini. Dulu kami tidak tahu bagaimana cara mengurus sertifikat. Sekarang, cukup ikut arahan dari aparat desa dan petugas BPN, tanah kami bisa disertifikatkan."

Namun demikian, beberapa warga juga mengeluhkan bahwa dalam prosesnya masih ditemukan keterlambatan pengukuran atau kendala teknis lain, seperti ketidaksesuaian data atau adanya sengketa batas tanah. Hal ini

²⁰ Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan, 21 April 2025.

²¹ Wawancara dengan masyarakat peserta PTSL, Gampong Lhok Ketapang Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, 21 April 2025.

menunjukkan bahwa meskipun secara umum program ini diterima baik oleh masyarakat, masih terdapat ruang perbaikan di level pelaksanaan.²² Di sisi lain, aparat desa mengaku bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi, terutama setelah dilakukan sosialisasi. Menurut mereka, masyarakat mulai menyadari pentingnya legalitas hak atas tanah, terutama untuk menghindari konflik di kemudian hari dan mempermudah akses terhadap kredit atau program bantuan pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie harus merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjadi dasar hukum utama pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui penyelenggaraan sistem pendaftaran yang sistematis dan berkelanjutan.²³

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²⁴

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang meliputi beberapa tahapan penting. Adapun prosedur tersebut dapat dirangkum ke dalam tiga sub bagian utama sebagai berikut:²⁵

²² Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan, 21 April 2025.

²³ Kementerian ATR/BPN. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 2018.

²⁴ Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Teknologi Pertanahan. *Pedoman Pelaksanaan PTSL*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN. 2021

²⁵ Kementerian ATR/BPN. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 2018.

- a. **Persiapan Kegiatan.** Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan administrasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan penetapan lokasi kegiatan PTSL. Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan tahapan program PTSL serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat.
- b. **Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis.** Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran bidang tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan dan verifikasi dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah dari masyarakat. Data fisik berupa ukuran dan batas tanah dicatat secara sistematis, sedangkan data yuridis meliputi dokumen-dokumen yang menunjukkan dasar hak atas tanah.
- c. **Pengolahan Data dan Penerbitan Sertifikat.** Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan verifikasi data di Kantor Pertanahan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, diterbitkan sertifikat hak atas tanah yang sah secara hukum dan didistribusikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pidie secara umum telah mengikuti kerangka hukum yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah, baik dari segi prosedur, waktu, maupun biaya. Masyarakat secara umum menyambut baik pelaksanaan PTSL, karena terbukti mampu memberikan kepastian hukum dan pengakuan formal atas kepemilikan tanah mereka.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam rangka percepatan legalisasi aset masyarakat dan pembangunan basis data pertanahan nasional, namun tetap memerlukan penguatan koordinasi dan evaluasi berkelanjutan agar tujuan utama program dapat tercapai secara optimal.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie.

Meskipun program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas dan kelancaran proses. Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan, serta masyarakat peserta PTSL, beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain:²⁶

a. Konflik Batas Taah Antarwarga

Konflik batas tanah antarwarga merupakan salah satu hambatan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie. Konflik ini terjadi ketika dua pihak atau lebih saling mengklaim batas bidang tanah yang saling bersebelahan, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan mengenai letak atau luas bidang tanah masing-masing. Penyebab utama konflik batas tanah antarwarga antara lain:²⁷

- a) Belum adanya patok atau tanda batas yang permanen dan diakui bersama sejak awal;
- b) Perbedaan ingatan atau persepsi antarwarga mengenai batas-batas tanah yang diwariskan secara turun-temurun tanpa dokumen yang jelas;
- c) Peta-peta lama atau dokumen yuridis yang tidak akurat atau belum diperbarui sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- d) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengukuran bersama, sehingga rawan menimbulkan kecurigaan atau ketidaksepakatan.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas PTSL karena proses pengumpulan data fisik dan yuridis menjadi tertunda apabila belum ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus, sengketa batas ini bahkan sampai ke ranah hukum

²⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 21 April 2025

²⁷ Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Pidie, 21 April 2025.

atau memerlukan mediasi yang melibatkan aparat desa atau pihak ketiga.²⁸

b. Ketidaksesuaian Data Fisik dan Yuridis

Ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis merupakan hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie. Permasalahan ini muncul ketika informasi yang dikumpulkan di lapangan data fisik, seperti batas-batas tanah, luas bidang, dan penggunaan lahan, tidak sesuai atau tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum data yuridis, seperti surat jual beli, akta waris, atau surat keterangan tanah.²⁹ Banyak ditemukan bidang tanah yang sudah dihuni atau dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat, namun tidak memiliki dokumen legal yang memadai. Hal ini menyulitkan proses verifikasi karena tidak adanya dasar yuridis yang kuat untuk menetapkan hak atas tanah tersebut. Di sisi lain, ditemukan pula kasus tumpang tindih klaim antara dua pihak terhadap bidang tanah yang sama.³⁰

Ketidaksesuaian ini juga diperparah oleh pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya legalitas dokumen. Sebagian warga hanya mengandalkan surat keterangan dari desa tanpa proses legalisasi lebih lanjut di kantor pertanahan. Akibatnya, data yuridis menjadi lemah saat diverifikasi. Dalam beberapa kasus, data fisik yang diperoleh dari pengukuran lapangan menunjukkan adanya perbedaan luas tanah dengan yang tercantum dalam surat yang dimiliki warga. Hal ini bisa terjadi karena pengukuran awal hanya dilakukan secara perkiraan atau berdasarkan batas alam yang berubah dari waktu ke waktu. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa batas tanah antar tetangga, terutama ketika batas tidak memiliki penanda fisik yang jelas.³¹

²⁸ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 21 April 2025

²⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 21 April 2025

³⁰ Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Pidie, 21 April 2025.

³¹ Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Pidie, 21 April 2025.

c. Sengketa Batas Tanah Antarwarga

Sengketa batas tanah antarwarga merupakan salah satu hambatan krusial dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie. Permasalahan ini umumnya terjadi akibat tidak adanya kejelasan batas fisik yang tegas di antara bidang tanah milik masyarakat, yang diperburuk oleh tidak adanya dokumen resmi yang menetapkan batas-batas tersebut secara yuridis. Banyak masyarakat yang memiliki tanah secara turun-temurun tanpa pembatas alami atau buatan yang jelas, seperti patok, pagar, atau tanaman batas. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda tentang letak dan luas tanah, sehingga ketika proses pengukuran dilakukan oleh tim PTSL, muncul keberatan dari pemilik bidang yang bersebelahan.³²

Sebagian besar kasus sengketa batas yang ditemukan dalam pelaksanaan PTSL bersifat non-litigis atau belum sampai ke ranah hukum formal, namun cukup mengganggu proses pendataan dan pengukuran. Petugas lapangan kerap kali harus menghentikan sementara pengukuran hingga para pihak menyelesaikan masalah secara musyawarah. Bila tidak tercapai kesepakatan, pengukuran dan penerbitan sertifikat ditunda.³³

Beberapa konflik batas terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik antar tetangga sebelum pelaksanaan pengukuran. Ada pula yang menilai bahwa perbedaan persepsi soal batas muncul akibat kurangnya sosialisasi dari pihak desa maupun tim PTSL mengenai teknis pengukuran.³⁴

d. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam tahap sosialisasi, pengumpulan data yuridis dan fisik, maupun saat proses pengukuran

³² Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 21 April 2025

³³ Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

³⁴ Wawancara dengan Masyarakat Peserta PTSL, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

tanah. Masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam menyediakan dokumen-dokumen penting seperti bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan waris, atau surat hibah. Sebagian masyarakat bahkan menunda-nunda atau abai menghadiri undangan sosialisasi yang diadakan oleh panitia PTSL bersama pemerintah desa.³⁵ Beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat antara lain:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program PTSL, terutama di daerah pedesaan. Mereka menganggap pendaftaran tanah tidak mendesak atau belum diperlukan.
- b) Tingkat literasi hukum yang rendah, yang menyebabkan masyarakat tidak memahami urgensi memiliki sertifikat hak atas tanah secara legal dan sah.
- c) Ketidakpercayaan terhadap program pemerintah, akibat pengalaman masa lalu atau persepsi negatif bahwa program ini berbiaya mahal atau rumit.
- d) Keterbatasan akses informasi, terutama di wilayah terpencil atau yang minim jaringan komunikasi. Hal ini menyebabkan banyak warga tidak mengetahui tahapan atau jadwal kegiatan PTSL.

Kurangnya partisipasi masyarakat ini berdampak pada terhambatnya proses verifikasi data, penundaan pengukuran, hingga tidak terbitnya sertifikat hak atas tanah meskipun program telah berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis dari pihak BPN, tetapi juga pada kesadaran hukum dan kemauan aktif masyarakat sebagai pemilik tanah.

e. Permasalahan Administratif

Permasalahan administratif merupakan salah satu hambatan yang cukup sering dijumpai dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie. Permasalahan ini umumnya berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen

³⁵ Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai peserta program PTSL. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, khususnya Pasal 8 ayat (1), disebutkan bahwa: "Peserta PTSL wajib menyerahkan dokumen atau bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pendaftaran."³⁶ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta program PTSL belum memiliki dokumen yang lengkap atau sah, seperti:³⁷

- a) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tidak didukung bukti riwayat kepemilikan;
- b) Surat-surat warisan atau hibah yang tidak dilegalisasi atau tidak dilengkapi saksi yang sah;
- c) Tidak adanya bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) terbaru;
- d) Dokumen administrasi yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kondisi fisik tanah di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa kelengkapan administrasi menjadi syarat mutlak dalam proses pendaftaran tanah, baik secara sistematis maupun sporadik. Tanpa dokumen yang lengkap dan valid, proses penerbitan sertifikat tanah tidak dapat dilanjutkan.³⁸

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie secara umum telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal kepastian hukum hak atas tanah. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat kelancaran program ini. Hambatan-hambatan tersebut meliputi konflik batas tanah antarwarga akibat belum adanya penetapan batas yang jelas, ketidaksesuaian antara data fisik dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya PTSL.

³⁶ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 8.

³⁷ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 21 April 2025

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Secara keseluruhan hambatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek koordinasi, sosialisasi, pendampingan administrasi, serta penyelesaian sengketa agar tujuan utama PTSL, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan agraria bagi masyarakat, dapat tercapai secara optimal.

C. Upaya Kantor Pertanahan Pidie Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie.

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie telah melakukan sejumlah upaya strategis dan teknis untuk mengatasi tantangan tersebut. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Aparat Gampong

Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk mengatasi hambatan pelaksanaan PTSL adalah membangun koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah, terutama pada tingkat kecamatan dan gampong.⁴⁰

Koordinasi ini dilakukan dalam bentuk, rapat koordinasi lintas sektor, yang dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional, pemerintah kecamatan, kepala desa, dan unsur keamanan (Babinsa dan Bhabinkamtibmas), guna menyatukan persepsi dalam pelaksanaan PTSL di lapangan.

Penyusunan tim pelaksana di tingkat desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat gampong, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, untuk membantu proses inventarisasi data fisik, seperti batas bidang tanah serta data yuridis seperti surat kepemilikan atau bukti penguasaan.

Pembentukan Posko PTSL di tingkat desa, yang berfungsi sebagai pusat layanan informasi, pengaduan, dan bantuan teknis bagi

³⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

masyarakat. Posko ini menjadi penghubung langsung antara masyarakat dan petugas PTSL dari Kantor Pertanahan.⁴¹

Sosialisasi bersama antara BPN dan Pemerintah Desa, dilakukan secara langsung melalui pertemuan warga, musyawarah desa, serta penyuluhan hukum pertanahan, sehingga masyarakat mendapat pemahaman yang jelas mengenai prosedur, hak, dan kewajibannya dalam program PTSL.

Penguatan koordinasi ini terbukti efektif dalam mempercepat pengumpulan data, menghindari tumpang tindih informasi, serta menyelesaikan sengketa batas melalui musyawarah lokal sebelum berkembang menjadi konflik hukum.⁴²

b. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie. Untuk mengatasi hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat gampong/desa untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat sebelum dan selama pelaksanaan program.⁴³

Sosialisasi dilakukan dalam berbagai bentuk pertemuan warga musyawarah gampong untuk memberikan pemahaman tentang manfaat PTSL, alur proses, serta dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Pemasangan spanduk dan banner informatif di pusat-pusat keramaian desa. Penggunaan media sosial dan siaran radio lokal sebagai sarana penyebaran informasi untuk menjangkau warga yang tidak dapat hadir secara langsung.⁴⁴

Dulu kami kurang tahu tentang pentingnya sertifikat. Tapi setelah dijelaskan oleh petugas PTSL dan kepala desa, kami jadi sadar dan ikut mendaftar. Selain itu, pendampingan langsung oleh petugas lapangan, termasuk bantuan dalam pengisian formulir dan pengumpulan

⁴¹Kementerian ATR/BPN. *Panduan Teknis Pelaksanaan PTSL*. Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Teknologi. 2022

⁴² Purwanto, A. *Hukum Pertanahan dan Implementasi PTSL*. Jakarta: Prenada Media. 2021

⁴³ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

dokumen, juga menjadi bagian dari pendekatan edukatif yang diterapkan secara aktif.⁴⁵

c. Penyederhanaan dan Pendampingan Administratif

Salah satu kendala krusial dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie adalah permasalahan administratif, seperti kurang lengkapnya dokumen, kesalahan penulisan nama dalam surat pernyataan, atau ketiadaan bukti kepemilikan yang sah. Untuk menjawab tantangan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie mengambil langkah strategis berupa penyederhanaan alur administratif serta pendampingan intensif kepada masyarakat. Penyederhanaan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dokumen secara proporsional berdasarkan kategori kepemilikan dan riwayat tanah.⁴⁶

Disamping itu, pendampingan administratif dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga, serta membuka posko pelayanan di kantor desa atau balai gampong selama masa pelaksanaan PTSL. Langkah ini sangat membantu masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan literasi administratif atau kesulitan dalam memahami prosedur hukum. Pendekatan ini mampu mempercepat proses verifikasi data dan pengumpulan berkas secara lebih efisien.⁴⁷

d. Mediasi Sengketa Tanah

Sengketa batas tanah antarwarga menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten. Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten aktif melakukan mediasi sebagai pendekatan non-litigasi yang bertujuan menyelesaikan konflik secara musyawarah dan mufakat.⁴⁸

Proses mediasi ini melibatkan unsur tokoh masyarakat, petugas ukur, serta pejabat Kantor Pertanahan. Mediasi dilakukan dengan

⁴⁵Wawancara dengan masyarakat peserta PTSL, Gampong Lhok Ketapang Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

⁴⁷ Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

⁴⁸ Kementerian ATR/BPN. *Pedoman Teknis Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan*. Jakarta.

mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan terbuka semua pihak. Mekanisme ini cukup efektif dalam menyelesaikan perselisihan batas.

Pihak yang bersengketa diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, dan petugas menggunakan data teknis hasil pengukuran serta dokumen pendukung, seperti SKT, surat jual beli, dan lainnya sebagai alat bantu klarifikasi.⁴⁹

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang timbul selama pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Upaya ini menunjukkan komitmen Kantor Pertanahan Pidie dalam menjalankan fungsi pelayanan pertanahan yang adil, transparan, dan efisien. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, pendekatan kolaboratif dan adaptif yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie secara umum telah mengikuti kerangka hukum yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie secara umum telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal kepastian hukum hak atas tanah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang timbul selama pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fachruddin. *Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus di Jawa Timur*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019
- Andi Fachruddin. *Implementasi PTSL dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kabupaten Sidoarjo*. 2019

⁴⁹ Wawancara dengan Petugas Ukur Seksi Survei dan Pemetaan PTSL Kabupaten Pidie, 22 April 2025.

- Aritonang, Robby. *Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Buku Panduan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 2020.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press. 1996.
- Cahya Ramdhani, “Implementasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pidie”. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2024.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Teknologi Pertanahan. *Pedoman Pelaksanaan PTSL*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN. 2021
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- Kementerian ATR/BPN. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Teknologi Pertanahan. 2017.
- Kementerian ATR/BPN. *Strategi Partisipatif dalam Pelaksanaan PTSL*. Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan. 2020
- Kementerian ATR/BPN. *Panduan Teknis Pelaksanaan PTSL*. Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Teknologi. 2022
- Kementerian ATR/BPN. *Pedoman Teknis Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan*. Jakarta. 2023
- Kementerian ATR/BPN. *Laporan Pelaksanaan PTSL Nasional Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 2022.
- Maria S.W. Sumardjono. *Hukum Pertanahan: Dinamika, Permasalahan, dan Pembaharuan*. Yogyakarta: FH UGM Press. 2021
- Mulyani, Sri. “Implementasi Program PTSL dan Tantangannya dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2020,

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2021.
- Purwanto, A. *Hukum Pertanahan dan Implementasi PTSL*. Jakarta: Prenada Media. 2021.
- Rizky Amalia. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan PTSL Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman*. 2022.
- Rahmawati, A. "Utilitas Hukum dalam Program PTSL di Daerah Perdesaan." *Jurnal Hukum & Administrasi Negara*, 2021.
- Sari, D. M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program PTSL oleh Kantor Pertanahan." *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 2022.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum: Konteks, Kajian, dan Implementasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. 2021
- Sulaiman, A. *Pendaftaran Tanah dan Politik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2019.
- Simamora, Y. "Urgensi Kepastian Hukum dalam Program PTSL." *Jurnal Hukum Agraria*, 2022.
- Simanjuntak, T. "Analisis Implementasi PTSL dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Agraria*, 2023.
- Simanjuntak, T. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Program PTSL." *Jurnal Administrasi Publik*, 2021.
- Soemardjan, S. "Manfaat Hukum dan Sosial Ekonomi dari Program PTSL." *Jurnal Hukum Agraria*, 2021.
- Susanti, R. "Implementasi Nilai Guna Hukum dalam Program PTSL di Wilayah Perdesaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021.
- Syahrizal, A. "Implementasi PTSL dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.

- Tjandra, Surya. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Epistema Institute. 2014.
- Waluyo, B. "Urgensi Pendaftaran Tanah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah." *Jurnal Hukum & Kenotariatan*, 2021.
- Wahyuni, N. "Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Agraria*, 2022.
- Wibowo, Agung. "Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Pengaruhnya terhadap Kepastian Hukum Hak Atas Tanah." *Jurnal Hukum Agraria*, 2020.
- Yulianti, R. "Strategi Efektif Pelaksanaan PTSL di Indonesia." *Jurnal Hukum Agraria*, 2022.
- Yulianti, R. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai Upaya Meningkatkan Kepastian Hukum dan Kesejahteraan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 2022.
- Yuliani, R. "Transformasi Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca-PP Nomor 18 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Agraria dan Tata Ruang*, 2022.
- Yulianti, R. "Manfaat Hukum dalam Program PTSL: Analisis Utilitas dalam Kebijakan Pertanahan." *Jurnal Hukum Publik*, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 1960
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 2021.

Kementerian ATR/BPN. Pedoman Implementasi Pendaftaran Tanah Elektronik dan PP 18/2021. Jakarta. 2022.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Qanun RTRWK Pidie Nomor 5 Tahun 2014